



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2018/PA.Sj

بسم لله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Gusni binti Baharuddin, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Congkoe, Desa Lamatti Riaja, Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Junaedi bin Katijang, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan kepala tukang, tempat kediaman di Kampung Baru, Desa Tanete Harapan, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana yang tertera dalam Putusan Sela tertanggal 5 Desember 2018 Nomor : 255/Pdt.G/2018/PA. Sj. Tentang pembebanan sumpah pelengkap (Suppletoir) kepada Penggugat ;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No. 255/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tersebut di depan persidangan sebagaimana dalam putusan sela tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara :

1. Memerintahkan kepada penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) yang berbunyi sebagai berikut : “ **Demi Allah saya bersumpah, bahwa semua dalil dan alasan yang saya nyatakan dalam surat gugatan saya adalah benar adanya**”.
2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara, hingga putusan akhir.

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah berupaya pula agar

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan No. 255/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dengan Tergugat untuk menempuh proses mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dimediasi oleh mediator Abd. Jamil Salam, S.HI., dan mediator melaporkan tertanggal 12 Oktober 2018 pada pokoknya bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai;

Menimbang, bahwa putusan ini bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tanggal 5 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, serta hal-hal yang terungkap di persidangan, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Januari 2014, dan pernikahannya tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulupoddo, Kabupaten Sinjai, tertanggal 22 Mei 2014;
2. Bahwa setelah pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama 4 (empat) tahun, dan dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa sejak bulan November 2016 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan disebabkan karena Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa Tergugat dalam menjalankan usahanya pernah meminta bantuan kepada orang tua Penggugat, sehingga ibu kandung meminjam atau mengambil kredit di Bank dengan jaminan rumah orang tua Penggugat, untuk keperluan Tergugat membeli mobil pick up dengan ketentuan Tergugat yang membayar angsuran pinjaman di Bank, namun ternyata Tergugat hanya membayar 2 (dua) kali angsuran, sehingga orang tua Penggugat khawatir rumah tersebut

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No. 255/Pdt.G/2018/PA.
Sj



yang dijadikan jaminan di sita oleh Bank maka orang tua Penggugat yang membayar sisa angsuran tersebut;

5. Bahwa pada bulan Juni 2018 Tergugat membawa kembali Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan bertemu dengan ibu Penggugat dan mengatakan bahwa *"tolong di terima kembali anaknya (Penggugat) karena saya tidak bisa lagi tinggal bersama sebab saya selalu bertengkar"*, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
6. Bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal, Tergugat tidak melaksanakan lagi kewajibannya dengan memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perbuatan Tergugat yang sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak memiliki iktikad baik untuk melunasi hutangnya yang dimohonkan oleh orang tua Penggugat mengajukan pinjaman di Bank;
2. Bahwa telah 5 (lima) bulan berturut-turut Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), sebab kedua belah pihak tidak bersatu lagi dalam wadah sebuah rumah tangga harmonis;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan No. 255/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل

بينكم مودة ورحمة

Artinya : *"Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.*

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat (130) :

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : *"Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunianya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia Nya) lagi Maha Bijaksana."*

2. Kitab Al-Ghoyatul Maram hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No. 255/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Artinya : “Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Gusni binti Baharuddin**) terhadap Penggugat, (**Junaedi bin Katijang**)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 *Hijriah*. Oleh kami **Taufiqurrahman, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam, S. HI.** dan **Syahrudin, S. HI. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan No. 255/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Nur Afidah.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Abd. Jamil Salam, S. HI.

Hakim Anggota

ttd

Syahrudin, S. HI. M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Taufiqurrahman, S. HI.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Nur Afidah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 360.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 666.000,00

(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan

Putusan telah sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No. 255/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Staramin, S. Ag. M. H.

Hal. 8 dari 7 hal. Putusan No. 255/Pdt.G/2018/PA.
Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)